KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masyarakat tolak UU MD3
Tanggal : Jumat, 16 Maret 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Masyarakat Tolak UU MD3

[JAKARTA] Penolakan masif muncul dari masyarakat sejak revisi MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) disahkan DPR, 12 Februari lalu, hingga berlaku sebagai UU 2/2018 pada Rabu (14/3). Lebih dari 205.000 orang mendukung petisi *change.org/tolakuumd3* yang merupakan petisi nasional terbesar dan tercepat didukung masyarakat.

Gerakan ini diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tolak UU MD3 yang terdiri dari lembaga seperti Yappika-Action Aid, Kode Inisiatif, Kopel Indonesia, PSHK, Perludem, ICW, dan Indonesia Budget Center.

Menurut peneliti Kode Inisiatif, Adelline Syahda, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masyarakat menolak pelaksanaan pilkada tak langsung yang diusung DPR kala itu melalui RUU Pilkada.

"Masyarakat sipil saat itu membuat petisi *change.org/dukungpilkadalangsung* yang ditandatangani 118.000 orang. Jika dibandingkan, dukungan publik untuk tolak UU MD3 kali ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan saat pilkada langsung dulu. Artinya, ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat," katanya.

Direktur Eksekutif Kopel Syamsuddin Alimsyah beranggapan, UU MD3 memperkuat lembaga DPR meski kualitas dan kinerjanya semakin menurun. UU ini, kata dia juga makin memperlemah keterlibatan masyarakat sebagai konstituen untuk mengontrol wakilnya di DPR.

"Kehadiran pasal-pasal kontroversi dalam UU MD3 dapat mengkriminalisasi masyarakat yang menyuarakan pendapatnya terhadap DPR, ini sebagai bentuk kemunduran dalam proses berdemokrasi di negara kita," katanya.

UU MD3 hasil perubahan ini semakin memperbesar jarak antara DPR dan konstituennya. Tentu hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan semakin mengurangi kepercayaan publik kepada DPR.

"Oleh sebab itu, Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan," pungkas dia

Sedangkan menurut Adelline, ketidaktahuan Presiden Jokowi akan kehadiran pasal-pasal kontroversi dalam UU MD3 ini menunjukkan tidak berjalannya fungsi pengawasan antara Presiden dan pemerintah yang mewakilinya dalam pembahasan revisi UU MD3. Keadaan ini, kata Adelline, mengonfirmasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi saat pembahasan.

Proses pembahasan Revisi UU MD3 tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dilalui dengan pembicaraan tingkat I dan tingkat II. "Sekarang, ada kesempatan buat Presiden untuk menebus kesalahan ini dengan menentukan sikap atas penolakan UU MD3 ini," katanya, Kamis (15/3).

Menurut Adelline, ada dua pilihan yang bisa diambil Presiden Joko Widodo untuk menggugurkan UU MD3 yakni menginisiasi perubahan terbatas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 atau menerbitkan Perppu.



SPUDANITO DE SADJOAO

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Aksi menolak UU No.17 Tahun 2014 atau UU MD3 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mendukung

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mendukung upaya masyarakat mengajukan uji materi UU MD3. PPP dan Nasdem adalah dua partai yang *walkout* saat pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR.

Arsul mendorong agar MK memprioritas pengajuan uji materi itu karena menyangkut DPR sebagai lembaga negara.

Sedangkan Johnny G Plate mendukung gugatan tidak hanya di beberapa pasal, tetapi menyeluruh.

"Kami tentunya sangat mendukung kelompok sipil mengajukan *judicial review*. Revisinya harus menyeluruh. Partai Nasdem sendiri sejak awal mengkritisi pengesahan UU itu," kata Johnny.

Partai Nasdem, katanya, sudah meminta kepada pimpinan DPR agar berkonsultasi dengan Presiden Jokowi terkait pasal-pasal kontroversial di UU MD3. Namun permintaan tersebut belum mendapat respons positif dari pihak terkait.

Anggota Komisi II DPR dari PPP Achmad Baidlowi mengatakan pihaknya akan berusaha berkomunikasi dengan fraksi lain di DPR agar melakukan revisi lagi terhadap UU itu. Komunikasi diperlukan karena inisiasi terhadap revisi itu tak bisa dilakukan satu fraksi saja.

Banyak Masalah

Peneliti dari Formappi Lusius Karus mengemukakan revisi UU MD3 yang disahkan DPR pada 12 Februari lalu dan resmi berlaku sejak 14 Maret mengandung banyak masalah, baik dari sisi prosedur pembahasan maupun substansi perubahan.

Dari sisi prosedur, DPR secara sengaja mengabaikan partisipasi publik selama proses pembahasan berlangsung. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau wahana yang biasa digunakan DPR untuk menyerap aspirasi atau masukan publik terkait pembahasan suatu RUU tak nampak dilakukan selama membahas RUU MD3. Kesengajaan ini kemudian terbukti melalui hasil yang secara tegas menunjukkan keinginan DPR untuk "menjauhkan" diri dari rakyat.

"Upaya-upaya sebagaimana tercermin pada sejumlah pasal UU MD3 menunjukkan niat DPR untuk membentengi diri. Mereka nampaknya ingin hidup di menara gading dengan segala keasyikan yang disediakan UU bagi mereka selaku pejabat yang mewakili rakyat," kata Lusius di Jakarta, Jumat (16/3).

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, meskipun UU MD3 tidak ditandatangani Presiden namun undang-undang itu tetap berlaku. Masyarakat masih dapat mengajukan uji materi terhadap UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah undang-undang itu efektif berlaku.

"Permohonan uji materi ke MK ini menjadi salah satu cara yang paling cepat bagi masyarakat," ujar Asep di Jakarta, Jumat (16/3).

Langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menganulir undang-undang ini adalah dengan mengeluarkan Perppu. Perppu dapat untuk mengoreksi pasal-pasal yang dinilai kontroversial oleh publik setelah UU MD3 disahkan dan diundangkan.

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan revisi terbatas terkait UU MD3. Asep menilai, belum ditandatanganinya lembar pengesahan UU MD3 ini merupakan sikap Jokowi yang mengakomodir keresahan publik.

Sesuai UUD masih membolehkan Presiden untuk tidak menandatangani UU MD3. Namun, secara hukum, undang-undang tersebut akan tetap berlaku.

Pada dasarnya, UU akan berlaku setelah 30 hari tidak ditandatangani oleh Presiden. Namun, kata Asep, UU itu seharusnya tidak boleh digunakan karena Presiden melalui menterinya ikut serta pembahasan UU.

"Seharusnya UU ini ditandatangani Presiden, tetapi di UUD masih membolehkan tidak ditandatangani secara hukum dia berlaku," jelasnya. [MJS/Y-7/H-14/R-14]